

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT HANWHA LIFE INSURANCE INDONESIA

TENTANG

REVITALISASI PUSAT PELAYANAN KELUARGA (PUSPA) TAHAP II DAN FASILITAS
PENDUKUNGNYA

NOMOR: .1427/KP.03.04.....

NOMOR: .00013/HLI-PPS/05-2023

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13 – 04 – 2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. TUTY KUSUMAWATI : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kavling 64, Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. NAMKOONG HOON : Direktur Utama PT Hanwha Life Insurance Indonesia yang berkedudukan di World Trade Centre Building 1 Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29, Karet, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Berdasarkan Akta Nomor 44 tanggal 24 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Zainuddin Thohir, S.H., Notaris di Jakarta dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor: AHU-17969.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 April 2008 dan penerimaan pemberitahuannya Nomor : AHU-AH.01.10-10733 tanggal 6 Mei 2008 serta susunan Direksi dan Dewan Komisarisnya terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Hanwha Life Insurance Indonesia, tanggal 14 Maret 2023, Nomor 10, yang dibuat di hadapan Hastuti Nainggolan, Sarjana Hukum, Magister

Kenotariatan, Notaris di Jakarta Timur, dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-AH.01.09-0101115 tanggal 15 Maret 2023, dalam hal ini mewakili Direksi, dari dan karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Hanwha Life Insurance Indonesia.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dimana salah satu wadah untuk melaksanakan tugas tersebut dilakukan pada Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA).
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang jasa usaha asuransi jiwa hendak menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) kepada masyarakat dan lingkungan, yaitu melalui penyediaan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam renovasi dan penyediaan sarana prasarana Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA) Tahap II dan fasilitas pendukungnya.
3. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama mendukung Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA) Tahap II dan fasilitas pendukungnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Revitalisasi Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA) Tahap II dan Fasilitas pendukungnya, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK melakukan kerja sama dalam penyediaan sarana prasarana untuk revitalisasi Pusat Pelayanan keluarga (PUSPA) Tahap II dan fasilitas pendukungnya
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukungnya pusat pelayanan keluarga dan koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan dan ketahanan keluarga satu pintu.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah revitalisasi PUSPA tahap II dan fasilitas pendukungnya yang berlokasi di Kantor Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Lantai 8 dan Lantai 1, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kavling 64, Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat yang merupakan aset PIHAK KESATU.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penentuan ruangan;

- b. Desain Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA) tahap II;
- c. Perizinan;
- d. Pelaksanaan revitalisasi;
- e. Penyediaan sarana prasarana;
- f. Pemeliharaan;
- g. Penyerahan hasil revitalisasi dan sarana dan prasarana; dan
- h. Pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6 SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
Beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Kavling 64, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Telepon (021) 4246470
Faksimili (021) 4216806
Email dppapp@jakarta.go.id; bidang.ks.dki@gmail.com

PIHAK KEDUA : Direktur Utama PT Hanwha Life Insurance Indonesia
Beralamat di World Trade Centre Building 1 Lantai 12,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan
Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
Telepon (021) 50816100
Faksimili (021) 50816111
Email marketing.communication@hanwhalife.co.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

DIREKTUR UTAMA
PT HANWHA LIFE
INSURANCE INDONESIA,



NAMKOONG HOON

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Namkoong Hoon', written over the printed name.

PIHAK KESATU,

DINAS PEMBERDAYAAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



TUTY KUSUMAWATI
NIP. 196304291986032003